



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para Pemohon:

RINA DELFITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lareh Nan Panjang, tanggal 14 Juli 1977, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Menikah, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, beralamat di Kampung Lalang RT. 003 RW. 006 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Desember 2022 di bawah register perkara Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama SYAMSIR pada tanggal 07 Juli 2007 di Kota Payakumbuh, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 259/10/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lareh Sago Halaban Kota Payakumbuh;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama TRISTAN RAIDHAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 12 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-03112014-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-03112014-0005 nama yang tercantum disana TRISTAN RAIDHAN di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti menjadi ABDUL AZIZ RAIDHAN dengan alasan anak sering sakit-sakitan.

- Bahwa untuk memperbaiki data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-03112014-0005 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum TRISTAN RAIDHAndiganti/ dirubah menjadi ABDUL AZIZ RAIDHAN.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan/ Pergantian atas kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-03112014-0005 yang tercantum semula tertulis TRISTAN RAIDHAN diubah menjadi ABDUL AZIZ RAIDHAN;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-03112014-0005 nama yang tercantum disana TRISTAN RAIDHAN diganti menjadi ABDUL AZIZ RAIDHAN;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon masing-masing hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan bukti surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Delfita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371092812100003 atas nama Kepala Keluarga Syamsir, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/10/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-03112014-0005 atas nama Tristan Raidhan, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 010/PAUD/TK/AL-AMIN/VI/2021 yang diberikan kepada Tristan Raidhan yang diterbitkan oleh PAUD AL AMIN Kel. Anduring, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yakni saksi Yarni dan Mariani, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dan membenarkan alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menegaskan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quo dipersidangan dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini serta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim, dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Padang adalah untuk memohon penetapan terhadap perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Tristan Raidhan menjadi Abdul Aziz Raidhan;
- Bahwa ini penetapan yang Pemohon inginkan terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah memberikan izin kepada Kantor Dinas

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-03112014-0005 nama yang tercantum Tristan Raidhan diganti menjadi Abdul Aziz Raidhan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan memohon untuk diberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-03112014-0005 nama yang tercantum Tristan Raidhan diganti menjadi Abdul Aziz Raidhan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Delfita telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon yang mana antara yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang (Bukti P.1);
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2007 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Syamsir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota (Bukti P.4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Tristan Raidhan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang, tanggal 12 Juli 2014 (Bukti P.4)
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Tristan Raidhan telah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-03112014-0005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, pada tanggal 4 November 2014 (Bukti P.4)
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Tristan Raidhan tersebut sering sakit-sakitan dan tidak mengalami peningkatan berat badan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Padang adalah untuk memohon penetapan terhadap perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Tristan Raidhan menjadi Abdul Aziz Raidhan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Pdg



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengana melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil daan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti, memeriksa serta mempelajari isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi dari permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dan oleh karena perkara permohonan ini bersifat sepihak serta dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;



MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-03112014-0005 nama yang tercantum Tristan Raidhan diganti menjadi Abdul Aziz Raidhan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh Arifin Sani, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rio Guswandi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rio Guswandi, S.H.,M.H.

Arifin Sani, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
PNBP penyerahan panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.110.000,-
	(seratus sepuluh ribu rupiah)